

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN
SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI
APLIKASI TELEGRAM**

(Tesis)

Oleh

**Kadek Rio Gunawan
2322011064**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI TELEGRAM

Oleh

**Kadek Rio Gunawan
2322011064**

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap karya sinematografi. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ini adalah maraknya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk penyebaran film tanpa izin melalui aplikasi Telegram. Telegram, sebagai platform komunikasi digital yang populer di Indonesia, sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendistribusikan film secara ilegal karena kemudahan akses dan fitur unggahan berkapasitas besar. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama bagi pelaku industri perfilman yang mengalami kerugian secara ekonomi maupun moral.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh data sekunder dari literatur hukum dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah norma hukum positif dan relevansi penerapannya terhadap fenomena penyebaran film ilegal secara digital.

Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam bidang perfilman di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang memberikan hak eksklusif secara otomatis kepada pencipta atas karya sinematografi, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Namun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta, terutama melalui platform digital seperti Telegram, masih marak terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pencipta serta mengancam ekosistem industri kreatif. Penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan teknologi, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan kurangnya tanggung jawab dari platform digital. Meskipun pendekatan preventif dan represif telah diatur dalam UUHC, UU ITE, dan UU Perfilman, efektivitas implementasi di lapangan masih belum optimal.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Penegakan Hukum, Telegram,

ABSTRACT

The advancement of information technology has significantly transformed public consumption patterns of cinematographic works. One of the negative consequences of this development is the increasing incidence of copyright infringement, particularly in the form of unauthorized film distribution via the Telegram application. Telegram, as a widely used digital communication platform in Indonesia, is often exploited by certain individuals to distribute films illegally due to its ease of access and large file upload capacity. This phenomenon poses a serious challenge to the protection of Intellectual Property Rights (IPR), especially for film industry stakeholders who suffer both economic and moral losses.

This research employs a normative juridical method, utilizing a statutory and case study approach, supported by secondary data derived from legal literature and court decisions. This approach enables the researcher to examine the provisions of positive law and evaluate their applicability to the phenomenon of illegal digital film distribution.

The findings indicate that legal protection of copyright in the field of cinematography in Indonesia is comprehensively regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC), which grants automatic exclusive rights to creators over cinematographic works, including moral and economic rights. Nevertheless, in practice, copyright infringements—particularly through digital platforms such as Telegram—remain widespread, resulting in substantial harm to creators and threatening the creative industry's ecosystem. Law enforcement efforts face numerous obstacles, including weak inter-agency coordination, limited technological infrastructure, low legal literacy among the public, and the lack of accountability from digital platforms. Although both preventive and repressive legal measures are provided in the UUHC, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Film Law, their implementation in the field remains suboptimal.

Keywords: Intellectual Property Rights, Law Enforcement, Telegram,

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN FILM TANPA IZIN
SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI
APLIKASI TELEGRAM**

OLEH:

KADEK RIO GUNAWAN

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

**: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYEBARAN FILM TANPA IZIN
SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA
MELALUI APLIKASI TELEGRAM**

Nama Mahasiswa

: Kadek Rio Gunawan

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2322011064

Program Khusus

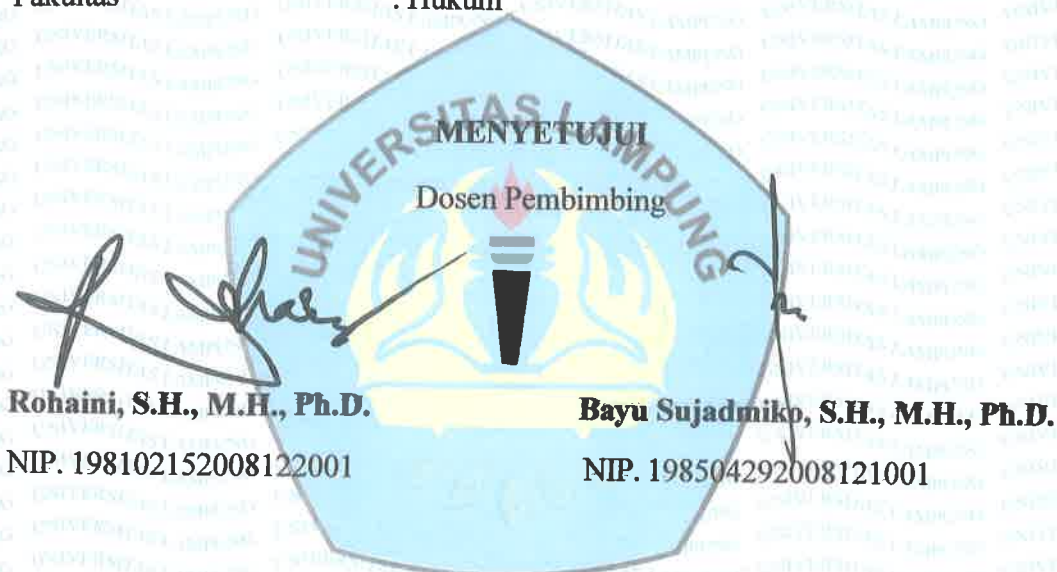
: Hukum Bisnis

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198102152008122001

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198504292008121001

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lampung**

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian: 28 Mei 2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Film Tanpa Izin Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025

Penulis



Kadek Rio Gunawan

NPM 2322011064

RIWAYAT HIDUP



Saya, Kadek Rio Gunawan, lahir di Lampung Selatan pada 14 November 1998. Saya menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Mekar Wangi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Kemering Ilir dan lulus pada 2011. Pendidikan saya berlanjut di SMPN 2 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Kemering Ilir, yang saya selesaikan pada 2014. Selanjutnya, saya menempuh pendidikan di SMA YP UNILA, Bandar Lampung dan lulus pada 2017. Di jenjang ini, saya mengikuti perlombaan Bola Voli Tingkat SMA SeLampung. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, saya melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 2018 dan meraih gelar sarjana pada 2022. Pada 2023, saya melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung (Unila). Pada 2025, saya menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Musuh terbesar dari pengetahuan bukanlah ketidaktahuan, melainkan ilusi pengetahuan.” - **Stephen Hawking**

"Belajar adalah satu-satunya hal yang tidak pernah membuat pikiran lelah, tidak pernah takut, dan tidak pernah menyesal." - **Leonardo da Vinci**

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji dan syukur atas semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang aku cintai yaitu Bapak Ketut Suwarte dan ibu Sri Sumiati yang selama ini membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta kasihnya yang tak henti, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran atas keluhan kesahku dan selalu mendukungku disetiap langkah dan pilihanku untuk menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan karunianya kepada kita semua di dunia dan diakhirat. (*svaha*)

SANWACANA

Segala puji bagi Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Semesta Alam. Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan puji dan terima kasih atas limpahan rahmat, berkah, dan petunjuk-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Film Tanpa Izin Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram”** sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 1 atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi dan penuh perhatian telah membantu saya melewati berbagai kendala dan tantangan selama pengerjaan tesis ini, serta ilmu dan wawasan Ibu bagikan, serta masukan berharga yang telah memperkaya tesis ini;
6. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, serta meluangkan waktu berharga untuk mendampingi saya dalam menyusun tesis ini dan telah menjadi sumber inspirasi bagi saya karena telah memberikan arahan yang tepat dan masukan yang berharga;
7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Penguji I, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebijaksanaan beliau dalam memberikan arahan serta masukan yang membangun. Dengan ketelitian dan dedikasi, beliau telah membantu saya menyempurnakan penelitian ini melalui saran dan koreksi yang sangat berharga;
8. Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S, S.H., M.H. selaku Penguji II, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta pemikiran kritis yang beliau berikan. Dengan penuh ketulusan, beliau telah meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan masukan yang mendalam, sehingga tesis ini dapat disusun dengan lebih baik;

9. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Penguji III, saya juga mengucapkan terimakasih dengan penuh kesabaran dan pengertian, dan saya dapat melewati setiap tahap ujian kompre, ibu selalu memberikan masukan berharga serta membantu saya melihat sudut pandang yang berbeda;
10. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan nasehat, dukungan, masukan dan saran dalam perkuliahan;
11. Seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang selalu mengiringi langkah saya;
12. Kepada N A Regata Satya Dewi, S.M., Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah begitu baik dan simpatik. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karenamu. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
13. Rekan-Rekan terdekat di Magister Ilmu Hukum (MIH): Habibi, Doni, Kholan, Bang Zul, Pak Dok Alvian, dan Dimas, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran, dukungan, serta kebersamaan kalian telah menjadi penyemangat dalam setiap proses akademik yang saya jalani dan Diskusi, tawa, dan perjuangan bersama telah membuat perjalanan ini lebih bermakna. Semoga kebersamaan dan persahabatan ini terus terjalin, serta ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang;
14. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025
Penulis

Kadek Rio Gunawan
NPM 2322011064

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	31
B. Hak Cipta Film.....	34
C. Pelanggaran Hak Cipta.....	37
D. Telegram	39
E. Penegakan Hukum	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Cipta yang Diberikan Bagi Perfilman Di Indonesia	47
B. Penegakan Hukum Hak Cipta Film yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Contoh Kasus Pada Aplikasi Telegram.....	5
Gambar 2 - Stuktur Alur Pikir	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Perbedaan Website dan Aplikasi Telegram	44
Tabel 2 - Matriks Bentuk Pengaturan	78
Tabel 3 - Peraturan Hukum dan Penegakannya	85
Tabel 4 - Upaya Kolaborasi Penegakan Hukum.....	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film merupakan salah satu bentuk karya seni yang termasuk dalam kategori sinematografi. Film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi, dokumentasi, dan ekspresi budaya. Sebagai karya cipta, film memiliki nilai ekonomi dan intelektual yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Dalam proses pembuatannya, sebuah film melibatkan berbagai komponen kreatif seperti naskah, musik, visual, suara, hingga penyutradaraan, yang semuanya berada di bawah perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hak cipta dalam sinematografi mencakup perlindungan atas karya audiovisual secara keseluruhan maupun elemen-elemen yang membentuknya, seperti skenario, musik latar, desain produksi, hingga penampilan para aktor. Hak cipta ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menayangkan, dan mengeksploitasi karya tersebut secara komersial. Salah satu bentuk hak eksklusif tersebut adalah hak siar, yaitu hak untuk menyiarkan atau menayangkan film melalui media tertentu, seperti televisi, bioskop, platform digital, atau jaringan streaming resmi.

Namun, di era digital seperti sekarang, pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi. Salah satu contoh nyata adalah penyebaran film secara ilegal melalui platform media sosial dan aplikasi pesan instan, seperti Telegram. Telegram kerap digunakan sebagai sarana berbagi file karena kapasitas unggahan yang besar dan kemampuan untuk membuat grup atau kanal dengan anggota dalam jumlah masif. Banyak pihak yang menyebarkan film secara bebas tanpa izin pemegang hak cipta, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Penyebaran film tanpa izin melalui Telegram melanggar beberapa komponen hak cipta, antara lain: Hak Eksklusif Pemilik Cipta: Meliputi hak untuk menggandakan, mendistribusikan, atau menayangkan karya secara publik. Hak Ekonomi: Pemilik hak cipta kehilangan potensi pendapatan dari penayangan resmi. Hak Moral: Termasuk pengakuan terhadap pencipta asli dan perlindungan terhadap distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasi mereka. Hak Siar dan Lisensi Distribusi: Pelanggaran terhadap perjanjian eksklusif dengan pihak ketiga yang secara legal memiliki izin penyiaran atau distribusi.¹

Film awalnya merupakan hiburan kelas bawah, namun dengan cepat film mampu menebus batas batas kelas, menjangkau kelas lebih luas dan disegala kalangan dan segmen sosial.² Film merupakan hasil karya intelektual seseorang yang disertai pengorbanan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan membuat film, maka perwujudannya dalam bentuk film harus dijaga.³

Maka dapat penulis simpulkan jika film merupakan karya seni dan budaya yang memiliki fungsi sebagai media komunikasi massa audio-visual. Dibuat dengan menggunakan prinsip sinematografi, film mencakup berbagai teknologi dan metode dalam proses produksinya. Meskipun awalnya dianggap sebagai hiburan kelas bawah, film mampu melampaui batas-batas sosial dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dengan mengandung nilai intelektual dan membutuhkan pengorbanan dari pembuatnya, film harus dijaga dan dihargai sebagai hasil kreativitas yang penting.

Karya sinematografi mencakup berbagai media massa yang menggunakan gambar bergerak, seperti film kartun, reportase, dokumenter, dan film komersial. Produk akhir yang berbentuk film belum tentu memiliki makna yang sama dengan

¹ Solechan, Aulia Tiara, Indriana Oktavia, and Julita Pratiwi. "Peran Masyarakat Film Indonesia (MFI) Dalam Mendukung Demokratisasi Indonesia (2007-2009)." IMAJI 12.1 (2021): 23-30.

² Yoyon Mudjiono, "Kajian Semiotika dalam Film" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No 1, 2011

³ Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma Dan Made Aditya Pramana Putra, "Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No.4 Tahun 2023, hlm. 21166-21179.

visual bergerak.⁴ Karya sinematografi dibuat oleh sebuah tim yang terdiri dari sutradara, pemain, dan juru kamera. Prosesnya dimulai dengan ide atau konsep cerita yang divisualisasikan, atau digambarkan sebagai gambar dua dimensi yang bergerak.⁵

Berkat kemajuan teknologi, bioskop kini bukan lagi satu-satunya tempat untuk menonton film. Seseorang tidak perlu lagi mengunjungi bioskop karena ada banyak sekali platform digital yang tersedia untuk menonton film di situs resmi seperti, *Netflix*, *Amazon*, *BBC*, *Crunchyroll*. Kebebasan untuk memilih kapan dan di mana menonton film merupakan salah satu kemudahan yang diberikannya bagi para penonton. Penonton dapat memilih film apa pun, yang dapat ditontonnya kapan pun dan di mana pun mereka mau. Aplikasi *Online* atau dari website sering kali menawarkan berbagai pilihan film, mulai dari film series hingga film pendek.

Perkembangan aplikasi *Online* sangat cepat sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh film dalam negeri secara ilegal. Tindakan mendistribusikan dan menyalin film tanpa seizin pencipta merupakan tindakan melawan hukum yang dikenal sebagai pembajakan. Para pelaku pembajakan mengunggah film yang diperoleh secara ilegal secara daring untuk diunduh. Ada dua jenis pembajakan: Pertama pembajakan yang disengaja dilakukan tanpa publikasi atau memproduksi. Kedua pembajakan yang disengaja dilakukan ketika sebuah karya dipublikasikan atau dapat didistribusikan secara umum. Selain itu, pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang mencuri ciptaan orang lain.⁶

Salah Satu aplikasi yang sering dimanfaatkan oleh para pembajak adalah Telegram. Salah satu program yang sering digunakan untuk tujuan terlarang adalah Telegram. Aplikasi ini lebih populer di kalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi pemerintah menghentikannya pada tahun 2017 karena mengandung

⁴ Rahmi Janed, “*Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 91.

⁵ OK. Saidan, “*Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 329.

⁶ Sulistyawati, Komang Melinda, Dan Bima Kumara Dwi Atmaja. “*Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.*” *Jurnal Kertha Wicara* 11, No.4 2022.

ideologi liberal dan komunis serta menyebarkan konten yang merugikan. Namun, pemblokiran tersebut dicabut setelah hanya satu bulan, sehingga Telegram dapat kembali beroperasi.⁷

Pada tanggal 24 Agustus 2024, Pavel Durov, pendiri dan CEO Telegram, ditangkap oleh kepolisian Prancis saat mendarat di Bandara Le Bourget dengan menggunakan jet pribadi. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan tuduhan bahwa Durov telah mengizinkan berbagai kegiatan ilegal di platform Telegram, yang telah menjadi sarana bagi pengguna untuk berbagi dan mengunduh konten secara gratis, termasuk film-film terbaru.

Aplikasi Telegram, yang awalnya dirancang sebagai platform komunikasi yang aman dan privat, semakin populer di kalangan masyarakat untuk berbagi berbagai jenis konten, termasuk film. Meskipun Telegram menawarkan fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam berkomunikasi, kenyataannya banyak di antara pengguna yang memanfaatkan platform ini untuk mengakses film tanpa izin, dengan alasan utama menghindari biaya yang tinggi untuk menonton film di bioskop. Bagi sebagian orang, biaya tiket bioskop yang terus meningkat menjadi penghalang untuk menikmati film terbaru, sehingga mereka beralih ke Telegram yang menawarkan akses gratis dan tanpa batasan.

Fenomena ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh industri perfilman dan hak cipta di era digital. Sementara beberapa pengguna merasa berhak untuk mengakses film secara gratis, tindakan ini jelas melanggar hak cipta dan merugikan pencipta film yang bergantung pada pendapatan dari penjualan tiket dan lisensi. Ketidakhormatan sebagian masyarakat tentang pentingnya menghargai karya seni dan hak cipta menjadi salah satu faktor yang mendorong perilaku pembajakan di platform digital.

Penangkapan Durov menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab platform dalam mengawasi konten yang dibagikan oleh pengguna. Sebagai penyelenggara sistem elektronik, Telegram memiliki kewajiban untuk

⁷ Mikafa, Alifia Bissil, Tioma R. Hariandja, Dan Muhammad Hoiru Nail. “*Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram.*” *Welfare State Jurnal Hukum* 1, No. 2, 2022, hlm, 187-216.

memastikan bahwa platformnya tidak digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk penyebaran film tanpa izin. Hal ini menuntut Telegram untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan sistem pemantauan yang efektif guna mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk menyadari konsekuensi hukum dari pembajakan dan dampaknya terhadap industri kreatif. Edukasi mengenai hak cipta dan nilai dari karya seni harus ditingkatkan agar pengguna dapat memahami pentingnya mendukung pencipta film dengan cara yang legal. Selain itu, industri film juga perlu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat, misalnya dengan menawarkan layanan streaming yang terjangkau dan mudah diakses, sehingga pengguna memiliki alternatif yang sah untuk menikmati film tanpa melanggar hukum.

Contoh Kasus



Gambar 1 Contoh Kasus Pada Aplikasi Telegram
Sumber: Telegram

Perlindungan hak cipta film dan pertumbuhan industri perfilman Indonesia terancam oleh mudahnya film-film seperti ini dibajak. Fungsi pencarian di seluruh dunia dalam perangkat lunak Telegram yang mencari saluran publik merupakan salah satu fitur menariknya. Grup obrolan dengan sistem berlangganan yang memungkinkan pengiriman pesan massal dikenal sebagai saluran publik. Karena fungsi ini, pembajak sekarang dapat membuat saluran publik untuk berbagi film secara ilegal.

Berdasarkan data yang ada, film terbaru seperti *Lembayung* (2024), *Deadpool & Wolverine* (2024), dan *Do You See What I See* (2024) telah menjadi korban pembajakan melalui akun pengguna dengan nama Induk Gajah Season 1&2, yang memiliki 5.345 pelanggan atau pengikut. Hal ini menunjukkan bahwa pembajakan film masih menjadi masalah serius dalam industri perfilman.

Menurut Pasal 43 huruf d Undang-undang Hak Cipta, penyebarluasan film melalui media teknologi dan informasi diperbolehkan selama tidak bersifat komersial dan tidak menguntungkan pihak tertentu tanpa izin dari pencipta. Dengan kata lain, jika seseorang membagikan film dengan tujuan non-komersial, dan pencipta tidak keberatan, maka hal tersebut diizinkan. Namun, ketika penyebarluasan film dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan misalnya, dengan mengunduh atau menayangkan film secara ilegal ini dikategorikan sebagai pembajakan, yang merupakan pelanggaran hak cipta.

Pembajakan tidak hanya merugikan pencipta film, tetapi juga berdampak negatif pada industri perfilman secara keseluruhan. Kehilangan pendapatan yang diakibatkan oleh pembajakan mengurangi insentif bagi pembuat film untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi. Selain itu, pembajakan mengancam keberlangsungan industri kreatif, menghambat investasi dalam produksi film, dan merugikan para pekerja di sektor ini. Sutradara, dalam situasi ini, dapat mengalami kerugian akibat distribusi film tersebut. Media Partners Asia (MPA) membuat analisis serupa tentang kerugian ekonomi akibat pembajakan pada Januari 2020 atas permintaan Koalisi Anti-Pembajakan (CAP) AVIA.

Menurut penelitian tersebut, pada tahun 2019, pembajakan merugikan industri TV, video daring, dan teater Indonesia sekitar \$1 miliar dan menghilangkan 200 juta pekerjaan. Jumlah ini setara dengan potensi pengembangan lebih dari 16.000 lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hak yang seharusnya dimiliki pencipta setelah menghasilkan sebuah karya seni, dalam hal ini film, ikut terdampak oleh kerugian tersebut. Royalti merupakan bentuk dari hak tersebut.

Menurut data dari Coalition Against Piracy (CAP), tingkat pembajakan konten olahraga di Indonesia pada 2023 mencapai 54 %, meningkat 2 % dibandingkan 2022 yang berada di angka 52 %. Pembajakan konten olahraga di Indonesia sebagian besar terjadi melalui media sosial, dengan kontribusi sebesar 37 %. Beberapa platform yang paling sering digunakan untuk menyebarkan konten bajakan meliputi, Telegram: 63%, WhatsApp: 60%, Facebook: 54%, Instagram: 42%, TikTok: 39%.⁸

Fenomena ini menunjukkan bahwa selain website bajakan, media sosial juga memainkan peran besar dalam penyebaran konten ilegal, khususnya siaran olahraga. Penggunaan platform seperti Telegram dan WhatsApp mempersulit pengawasan karena sifat komunikasinya yang tertutup dan terenkripsi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi upaya pemberantasan pembajakan di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

Salah satu kasus mengenai pembajakan adalah, Film-film karya PT. Visinema Pictures seperti Keluarga Cemara, NKCTHI, dan Filosofi Kopi telah terdaftar dan dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun film-film ini telah dilindungi oleh hukum yang jelas, para pelaku tetap membajak dan dibagikan secara ilegal di aplikasi Telegram. PT. Visinema Pictures telah melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.⁹ Lalu terdapat juga

⁸ Dyah Kumalarani Mahakerty, Dkk, (2023) “Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming oleh Mahasiswa ITS dan Hubungannya dengan ITE”, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Vol 3, No. 10

⁹ Isdal Alzafar, (2023) “Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Program Dokto. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

kasus penjualan bebas film yang diperankan oleh Dian Sastro yang berjudul “Ratu Adil” diplatform digital Telegram.

Hak cipta mengatur perlindungan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan film. Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa film dilindungi oleh hak cipta sebagai karya sinematografi. Film merupakan artefak budaya, alat komunikasi massa, dan pranata sosial yang dapat dilihat dan diciptakan sesuai dengan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara.

Merujuk pada penjelasan diatas, untuk mendaftarkan suatu karya yang dihasilkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dapat mengajukan permohonan perlindungan hak cipta yang lebih baik atau tambahan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. Ketika suatu karya seni dilindungi oleh hak cipta, pencipta atau pemegangnya dapat memilih untuk mengendalikan atau melarang penyebarannya di masyarakat.¹⁰ Begitu pula dengan karya yang bersifat sinematografi, yang langsung tercakup dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Sesuai dengan masa perlindungan film selama 50 tahun, pembayaran tersebut harus memberikan otorisasi kepada penemu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Salah satu kelemahan penggunaan internet adalah maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui pembajakan karya digital. Orang sering memanfaatkan kompleksitas yang ditawarkan oleh internet untuk melakukan pembajakan karya, khususnya yang berkaitan dengan film. Dalam ranah karya sinematografi, pelanggaran hak cipta tidak diragukan lagi merugikan para pihak yang berkepentingan secara material dan moral. Lebih jauh, karena para pihak yang berkepentingan tidak mendapatkan royalti sesuai dengan jumlah

¹⁰ Henry Soelistyo, “*Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Raja Grafindo Persada*”, Jakarta, 2015, hlm. 14.

yang seharusnya diterima, pembajakan film berdampak negatif yang signifikan terhadap uang yang seharusnya diperoleh oleh mereka.

Secara hukum, pengguna aplikasi yang melakukan pembajakan film melalui platform digital bertanggung jawab secara primair atas tindakan pelanggaran hak cipta yang mereka lakukan. Hal ini berarti bahwa individu yang secara langsung terlibat dalam proses pengunduhan, distribusi, atau penyebaran film tanpa izin adalah pihak yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada pengguna saja; Telegram Messenger Inc. sebagai penyelenggara sistem elektronik juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara sekunder jika terbukti gagal memantau dan menindak pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Telegram memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa konten yang beredar di platform mereka tidak melanggar hukum, termasuk konten yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, Telegram berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pengguna dengan konten, dan oleh karena itu mereka perlu mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan menangani penyebaran konten ilegal, termasuk film yang dibajak.

Jika Telegram gagal untuk melakukan pemantauan yang memadai atau tidak mengambil tindakan yang sesuai setelah menerima laporan tentang pelanggaran, mereka dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab secara hukum. Ini mengacu pada prinsip tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE, di mana penyelenggara dituntut untuk memiliki mekanisme yang efektif untuk menghapus konten ilegal dan mencegah terulangnya pelanggaran.

Menurut penulis juga Indonesia sudah harus memulai meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dengan meratifikasi *EU Convention on Cybercrime* yang mana pada convention ini menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara

untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum mereka dalam menghadapi kejahatan siber, termasuk pelanggaran hak cipta. Konvensi ini mendorong negara-negara untuk mengembangkan peraturan dan prosedur yang efektif untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang terjadi secara online, sehingga meningkatkan perlindungan terhadap hak cipta.

Diharapkan negara kita mampu dalam mengumpulkan dan melakukan pertukaran bukti digital. Konvensi ini juga menetapkan prosedur untuk pengumpulan dan pertukaran bukti digital yang relevan dalam kasus pelanggaran hak cipta. Hal ini mencakup mekanisme untuk mendapatkan data dari penyedia layanan internet dan penyelenggara platform digital, yang sangat penting untuk membongkar jaringan pembajakan dan kejahatan siber lainnya.

Pembajakan film digital merupakan isu serius yang mengancam hak-hak komersil para pembuat film. Salah satu media yang digunakan untuk penyebaran film tanpa izin adalah aplikasi pesan instan Telegram. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Telegram dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik yang berpotensi bertanggung jawab terhadap konten yang beredar di platformnya.

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum Hak Cipta yang diberikan bagi perfilman di Indonesia?
- b. Bagaimana penegakan hukum Hak Cipta film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram ?

2. Ruang Lingkup

Isu-isu yang diangkat telah mengarah pada ruang lingkup studi untuk tesis ini yang mencakup hukum perdata pada intinya, dan mengkaji pemegang hak cipta film dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum Hak Cipta yang diberikan bagi perfilman di Indonesia.
- b. Mengkaji dan menganalisis upaya terhadap penegak hukum Hak Cipta film yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, Temuan penelitian akan menyoroti isu-isu pembaruan suatu topik kajian tertentu, dalam hal ini hukum, untuk memberikan gambaran keadaan hukum sebenarnya yang mengatur masyarakat atau untuk menunjukkan arah perkembangan hukum sesuai dengan keadaan yang berkembang.
- b. Secara praktis, Diharapkan temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi semua orang, khususnya untuk perkuliahan di sekolah hukum dan untuk kemajuan studi hukum Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

a) Hukum Kekayaan Intelektual

Istilah hak atas kekayaan intelektual (tanpa kata di atas) dapat dipersingkat menjadi H.K.I. atau singkatan HaKI sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000. Dengan demikian,

istilah hak atas kekayaan intelektual (tanpa kata di atas) dapat diganti dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI), atau ada pula yang menyebut dengan istilah *intangible property*, *creative property*, *incorporeal property*, maupun *industrial and intellectual property*, namun secara keseluruhan antara HKI dengan sebutan lainnya tersebut, mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa setiap ciptaan yang mampu diciptakan oleh akal budi manusia dan memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni, diakui memiliki hak eksklusif.¹¹

b) Hak Cipta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan hak cipta sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual yang diakui dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, termasuk seni dan sastra. Mendorong kesejahteraan umum dan memberikan kontribusi bagi kemajuan nasional merupakan dua fungsi hak cipta yang paling penting. Karena hak cipta bersifat fisik, hak cipta secara otomatis muncul sebagai hak eksklusif pencipta berdasarkan asas deklaratif (Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta), sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.¹²

c) Aplikasi Telegram

Aplikasi pesan instan multiplatform berbasis awan yang disebut Telegram bersifat gratis dan nirlaba. Aplikasi Telegram dapat diakses secara luas untuk berbagai platform komputer, termasuk Windows, MacOS, Linux, dan Android, iOS, Windows Phone, dan Ubuntu Touch. Pavel Durov, seorang pengusaha Rusia, mendukung pengembangan Telegram, yang dibuat oleh Telegram Messenger LLP. Kode sisi klien Telegram bersifat sumber terbuka, sedangkan kode sisi server bersifat hak milik dan dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, pengembang dapat membuat stiker

¹¹ Djulaeka, “*Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum*.” Malang: Setara Press, 2021, hlm. 16.

¹² Rika Ratna Permata Dkk, “*Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*.” Bandung: PT Refika Aditama, 2022, hlm. 11.

animasi, modifikasi tampilan, widget, dan bot menggunakan API yang disediakan oleh layanan Telegram.¹³

Telegram dirilis untuk iOS pada 14 Agustus 2013. Pada 20 Oktober 2013, ponsel pintar Android menyusul. Hanya dalam waktu dua bulan sejak diluncurkan, 100.000 orang menggunakan Telegram setiap hari. Telegram berhasil mencapai 35 juta pengguna aktif bulanan dan 15 juta pengguna aktif harian hingga 24 Maret 2014. Telegram berhasil mencapai 100 juta pengguna aktif bulanan pada Februari 2016, dengan 350.000 pengguna baru mendaftar setiap hari dan 15 miliar pesan terkirim setiap hari.¹⁴

2. Kerangka Teoritis

a) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi untuk mewujudkan manfaat sosial, kejelasan hukum, dan keadilan. Dengan demikian, secara sederhana penegakan hukum merupakan sarana penyebarluasan ide-ide. Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma-norma hukum, seperti pedoman bagi pengemudi atau pertukaran hukum di ruang publik dan privat. Mewujudkan harapan masyarakat terhadap teori dan nilai-nilai hukum merupakan tujuan penegakan hukum. Ada beberapa proses yang terlibat dalam prosedur penegakan hukum.¹⁵ Dalam rangka mewujudkan, memelihara, dan menegakkan hubungan sosial yang harmonis.

Tujuan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah mewujudkan keselarasan antara cita-cita yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan sikap masyarakat luas. Penerapan hukum

¹³ Galuh Putri Riyanto, "Mengenal Telegram, Aplikasi Chat Yang Dilirik Sebagai Pengganti Whatsapp., <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2021/01/13/19150027/Mengenal-Telegram-Aplikasi-Chat-Yang-Dilirik-Sebagai-Pengganti-Whatsapp?Page=All>," Diakses Pada Tanggal 10 September 2024, Pukul 22.00 WIB.

¹⁴ Rudi Dian Arifin, "Pengertian Telegram-Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi, Dll, <https://Dianisa.Com/Pengertian-Telegram/>," Diakses Pada Tanggal 10 September 2024, Pukul 22.00 WIB.

¹⁵ Dellyana, Shant. 1988, "Konsep Penegakan Hukum." Yogyakarta: Liberty, hlm 32.

positif dalam praktik sebagaimana mestinya dipatuhi disebut penegakan hukum konkret. Oleh karena itu, penerapan proses prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal untuk memutus suatu perkara dan memelihara serta menjamin kesesuaian dengan hukum materiil merupakan pemberian keadilan secara konkret.¹⁶ Keadilan, kebenaran, keuntungan sosial, dan sebagainya merupakan konsep atau keyakinan mendasar yang membentuk penegakan hukum, menurut Satjipto Raharjo. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan asas-asas tersebut.

Menurut Goldstein, penegakan hukum bukanlah sekadar penerapan aturan hukum yang mekanis, melainkan suatu proses yang melibatkan keputusan- keputusan yang dibuat oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Proses ini tidak hanya mengandalkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi masyarakat. Goldstein menekankan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan pada diskresi, yaitu kebebasan aparat penegak hukum untuk memilih bagaimana aturan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan penilaian mereka terhadap situasi dan kondisi yang ada.¹⁷

Penegakan hukum menurut Goldstein harus memperhatikan bahwa hukum tidak bisa diterapkan secara kaku dan mekanis. Diskresi memberikan aparat penegak hukum kebebasan untuk menilai situasi secara kontekstual. Misalnya, polisi bisa memilih untuk tidak menindak pelanggaran ringan yang tidak membahayakan, atau hakim bisa memberikan hukuman yang lebih ringan dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Keputusan ini berfungsi untuk mencapai keadilan sosial yakni, penegakan hukum yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan keadilan bagi individu.¹⁸

Selain itu, Goldstein menyoroti berbagai tantangan dalam penegakan hukum, seperti ketidakselarasan antara hukum tertulis dengan praktik

¹⁶ *Ibid* hlm 33

¹⁷ Goldstein, Herman. "Improving Policing: A Problem-Oriented Approach." *Crime & Delinquency*, Vol. 25, No. 2, 1979, hlm. 236-258

¹⁸ Dellyana *opcit.*, hlm. 29-31.

lapangan. Hukum yang tertulis sering kali tidak dapat diterapkan secara konsisten dalam kenyataan, dan faktor eksternal seperti tekanan politik atau ekonomi dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Goldstein mengusulkan agar penegakan hukum harus responsive terhadap perubahan sosial dan dinamika masyarakat. Penegakan hukum harus mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak hanya terpaku pada prosedur yang kaku.

Secara keseluruhan, menurut Goldstein, penegakan hukum harus menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya menuntut penerapan aturan secara formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan kondisi masyarakat, memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya adil dalam teori, tetapi juga tepat dalam praktik.

Penegakan hukum, pada intinya, merupakan perwujudan konsep atau nilai yang mencakup keadilan dan kebenaran. Setiap orang harus menegakkan hukum; hal ini bukan hanya tanggung jawab mereka yang secara tradisional dikenal sebagai penegak hukum. Di sisi lain, pemerintah memikul tanggung jawab atas hukum publik.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, Dalam hubungan hukum apa pun, semua subjek hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang menegakkan peraturan normatif atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan standar hukum yang relevan, berarti menegakkan atau menjalankan aturan hukum.

Dalam arti sempit, Penegakan hukum hanya dipahami oleh pejabat penegak hukum tertentu sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dengan benar. Dalam penegakan hukum hak cipta, terdapat

¹⁹ Dellyana *opcit.*, hlm 34

beberapa subjek hukum yang memiliki peran penting. Pencipta adalah pihak utama yang menghasilkan karya cipta dan memiliki hak moral serta ekonomi atas karyanya. Pemegang hak cipta, yang bisa berupa pencipta atau pihak yang memperoleh hak cipta melalui pengalihan, berhak untuk mengelola dan memperoleh royalti dari karya tersebut.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Penegakan hukum, secara umum, mencakup norma sosial dan prosedur formal yang merupakan bagian dari cita-cita keadilan yang berlaku di masyarakat. Penegakan hukum, dalam definisi yang paling sempit, terbatas pada pembatasan resmi dan tertulis. Dalam Undang- Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), objek hukum yang dilindungi adalah karya cipta yang dihasilkan melalui proses kreativitas dan keterampilan manusia. Karya cipta ini bisa berbentuk apa saja, asalkan memiliki unsur orisinalitas dan dituangkan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang lain.

Ada beberapa kategori objek hukum yang dilindungi hak cipta, antara lain:

1. Karya Seni, seperti lukisan, patung, arsitektur, fotografi, film, dan pertunjukan seni (misalnya, musik dan teater). Karya-karya ini mendapat perlindungan atas ekspresi artistik yang ditampilkan.
2. Karya Sastra, yang mencakup buku, artikel, cerita pendek, puisi, dan drama. Setiap karya tulis yang mengandung ide dan pemikiran orisinal dapat dilindungi hak cipta.
3. Karya Ilmiah, yang meliputi penulisan penelitian ilmiah, artikel jurnal, dan makalah akademik. Karya ilmiah yang memiliki orisinalitas dalam penyajian dan pembahasan dapat mendapatkan hak cipta.
4. Karya Teknologi, seperti perangkat lunak (*software*), program komputer, dan database. Teknologi yang dihasilkan dengan inovasi atau ide orisinal juga dilindungi oleh hak cipta.

5. Karya Musik, baik dalam bentuk lagu maupun komposisi musik, serta lirik lagu. Hak cipta melindungi pencipta lagu atas karya musik mereka, baik dari sisi komposisi maupun lirik.
6. Karya Tari, termasuk koreografi dan gerakan tari yang menunjukkan ekspresi artistik dan orisinalitas dari sang pencipta.
7. Karya Grafis, seperti desain grafis, ilustrasi, dan karya seni visual lainnya yang menunjukkan ekspresi kreatif.

Mewujudkan ide-ide keadilan, kejelasan hukum, dan manfaat sosial merupakan tujuan penegakan hukum. Dengan demikian, secara sederhana, penegakan hukum merupakan penerapan konsep. Penegakan hukum merupakan proses menegakkan atau mempraktikkan norma-norma hukum sebagai pedoman yang berguna bagi para pelaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terwujudnya ide-ide hukum dan aspirasi masyarakat yang didukung merupakan tujuan penegakan hukum. Protokol penegakan hukum memerlukan beberapa tahapan.²⁰

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

²⁰ *Ibid* hlm 37

²¹ Soerjono Soekanto, 1983, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,” UI Pres, Jakarta, hlm 35

- a) Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah Bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).²²

b) Teori Fair Use

Pengertian penggunaan yang wajar (*fair use*) adalah setiap orang yang menggunakan konten yang dilindungi hak cipta untuk penggunaan transformatif tertentu. Berdasarkan hukum hak cipta AS, konsep yang dikenal sebagai "penggunaan wajar" mengizinkan penggunaan terbatas atas karya yang dilindungi hak cipta tanpa perlu persetujuan dari pemilik hak.²³ Cara lain untuk menggambarkan penggunaan wajar adalah sebagai konsep hak cipta yang didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menggunakan materi suatu karya seni untuk komentar dan kritik. Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta mengatur konsep penggunaan wajar di Indonesia. Tindakan yang tidak melanggar hak cipta tunduk pada sejumlah persyaratan, termasuk tidak bersifat komersial dan memperoleh persetujuan pencipta. Jika suatu karya tercantum atau mengutip sumbernya dengan benar dan tidak menyebabkan kerugian, maka penggunaan, pengambilan, pembelian, dan perubahan karya tersebut secara keseluruhan

²² Satjipto Rahardjo, "*Membedah Hukum Progresif*," (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 4

²³ Henry Soelistyo, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", Rajawali Pers, Jakarta :2011, Hal. 93-98

atau sebagian yang signifikan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

²⁴

Martine Courant Rife menegaskan bahwa dalam kasus ketika hak cipta tidak melindungi sebuah karya, teori penggunaan wajar menjadi tidak relevan. Sebuah penemuan mungkin tidak tercakup dalam teori penggunaan wajar karena sejumlah alasan, termasuk:

1. Jangka waktu perlindungan hak cipta telah berakhir karena karya tersebut sudah berada dalam domain publik.
2. Dokumen yang dibuat oleh pemerintah AS, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan lainnya.
3. Karya yang tidak orisinal.
4. Penggunaan karya secara de minimis, yang menunjukkan penggunaan karya dalam jumlah yang tidak cukup untuk menghasilkan kemiripan yang signifikan dengan karya yang didukung.
5. Penggunaan karya asalkan penciptanya memberikan izin.

c) Teori Kehati-Hatian

Konsep "Teori kehati-hatian" secara umum dianggap muncul dalam bahasa Inggris dari terjemahan istilah Jerman *vorsorgeprinzi* pada tahun 1970 sebagai respon terhadap degradasi hutan dan polusi laut di mana pembuat undang-undang Jerman mengadopsi undang-undang udara bersih yang melarang penggunaan zat-zat tertentu yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan meskipun bukti dampaknya tidak meyakinkan pada saat itu.

Konsep ini diperkenalkan ke dalam undang-undang lingkungan bersama dengan mekanisme inovatif lainnya (pada saat itu) seperti "pencemar membayar". Prinsip pencegahan polusi dan tanggung jawab untuk kelangsungan hidup ekosistem masa depan.

²⁴ Margaritha Rami Ndoen Dan Hesti Monika, "*Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Dengan Amerika Serikat*." Paulus Law Jurnal , Vol. 1 No. 1, 2019 , hlm 3

Teori kehati-hatian diumumkan dalam filsafat oleh Hans Jonas dalam teksnya tahun 1979 *The Imperative of Responsibility* di mana Jonas berpendapat bahwa teknologi telah mengubah jangkauan dampak tindakan manusia dan etika harus dimodifikasi sehingga efek yang jauh dari tindakan seseorang sekarang harus dipertimbangkan.

Pepatahnya dirancang untuk mewujudkan teori kehati-hatian dalam resepnya bahwa seseorang harus bertindak sehingga efek tindakan Anda sesuai dengan keabadian kehidupan manusia yang sejati atau dinyatakan sebaliknya, jangan kompromikan kondisi untuk kelanjutan umat manusia yang tidak terbatas di bumi. Untuk mencapai hal ini Jonas berpendapat untuk menumbuhkan sikap hati-hati terhadap tindakan yang dapat membahayakan masa depan umat manusia atau biosfer yang mendukungnya.

Teori kehati-hatian (atau pendekatan kehati-hatian) adalah pendekatan *epistemologi filosofis* dan hukum yang luas terhadap inovasi yang berpotensi menimbulkan kerugian jika pengetahuan ilmiah yang luas tentang masalah tersebut tidak tersedia. Pendekatan ini menekankan penggunaan kehati-hatian, jeda, dan peninjauan terhadap perkembangan baru sebelum meneruskannya karena perkembangan tersebut mungkin terbukti merugikan. Pada konteks teknik, prinsip kehati-hatian terwujud dalam bentuk faktor keamanan yang dibahas secara rinci dalam monografi *Elishakoff*. Hal ini tampaknya diusulkan, dalam teknik sipil, oleh Belidor pada tahun 1729. Hubungan antara faktor keamanan dan keandalan dipelajari secara luas oleh para insinyur dan filsuf.

Teori ini sering digunakan oleh para pembuat kebijakan dalam situasi di mana ada kemungkinan bahaya dari membuat keputusan tertentu (misalnya mengambil tindakan tertentu) dan bukti konklusif belum tersedia. Misalnya pemerintah dapat memutuskan untuk membatasi atau melarang pelepasan obat atau teknologi baru secara luas sampai telah diuji secara menyeluruh.

Teori ini mengakui bahwa sementara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sering membawa manfaat besar bagi umat manusia, ia juga telah berkontribusi pada penciptaan ancaman dan risiko baru. Ini menyiratkan bahwa ada tanggung jawab sosial untuk melindungi masyarakat dari paparan bahaya tersebut, ketika penyelidikan ilmiah telah menemukan risiko yang masuk akal.

Perlindungan ini harus dilonggarkan hanya jika temuan ilmiah lebih lanjut muncul yang memberikan bukti kuat bahwa tidak akan ada bahaya yang terjadi. Teori ini telah menjadi dasar pemikiran yang mendasari banyaknya perjanjian dan deklarasi internasional yang terus bertambah di bidang pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, kesehatan, perdagangan, dan keamanan pangan, meskipun terkadang menimbulkan perdebatan tentang cara mendefinisikannya secara akurat dan menerapkannya pada skenario yang kompleks dengan berbagai risiko. Konsep kehati-hatian sekarang diwajibkan oleh hukum di berbagai sektor beberapa sistem hukum, seperti hukum Uni Eropa. Dapat disimpulkan bahwa teori kehati-hatian adalah Suatu ungkapan kebutuhan oleh para pengambil keputusan untuk mengantisipasi bahaya sebelum terjadi. Dalam elemen ini terdapat pembalikan implisit atas beban pembuktian: Tanggung jawab berada pada pendukung kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan tidak akan (atau sangat tidak mungkin) mengakibatkan kerugian parah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.²⁵

d) Teori Pembagian Keuntungan

Bagi hasil menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian Laba/Untung. Secara *definitive*, *Profit Sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-

²⁵"https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Precautionary_Principle?_X_Tr_Sl=En&_X_Tr_Tl=Id&_X_Tr_Hl=Id&_X_Tr_Pto=Tc" Diakses Tanggal 09 Oktober 2024 Jam 21.44

bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll.²⁶

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak pengelola dan pemodal. Hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Namun menurut hukum, Pembagian keuntungan yang terkait dengan hak cipta adalah konsep yang penting dalam industri kreatif. Ini berkaitan dengan bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan karya cipta, seperti buku, musik, film, atau karya seni lainnya, dibagi antara pencipta dan pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penyiaran karya tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, pembagian keuntungan ini diatur secara rinci melalui undang-undang hak cipta, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang memberikan hak ekonomi kepada pencipta karya untuk memperoleh keuntungan dari karya cipta mereka.²⁷

Hak cipta memberikan hak ekonomi kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya yang mereka buat. Hak ekonomi ini termasuk hak untuk mendapatkan royalti atau imbalan lainnya dari setiap penggunaan karya tersebut. Pembagian keuntungan dalam hak cipta dapat diatur melalui kontrak atau perjanjian antara pencipta dengan pihak lain yang terlibat dalam produksi dan distribusi karya tersebut, seperti penerbit, produser, atau distributor. Sebagai contoh, seorang penulis dapat menerima

²⁶ Heri Sulistiyah, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung," *Ekonomi Syariah* Vol. 08, No. 02, 2021, hlm. 189–211

²⁷ Munawar, Akhmad & Taufik Effendy. "Pembagian Keuntungan dalam Perjanjian Hak Cipta pada Industri Musik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 3 (2015), hlm. 44-56.

royalti dari setiap salinan buku yang terjual, sementara penerbit atau distributor menerima bagian tertentu dari keuntungan tersebut.²⁸

Dalam banyak kasus, royalti ini dihitung sebagai persentase dari pendapatan yang dihasilkan oleh karya tersebut. Dalam industri musik, seorang pencipta lagu atau musisi bisa mendapatkan royalti dari penjualan rekaman, konser, atau pemutaran lagu mereka di platform streaming digital. Begitu juga dalam industri film, pencipta (seperti penulis skenario atau sutradara) akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari penayangan film di bioskop, siaran televisi, atau melalui platform digital.²⁹

Selain pencipta, dalam banyak situasi terdapat pihak ketiga yang juga terlibat dalam pembagian keuntungan, seperti agen, produser, atau perusahaan produksi. Pihak-pihak ini sering kali berperan dalam memproduksi, mendistribusikan, atau memasarkan karya cipta. Oleh karena itu, mereka pun berhak atas bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan. Sebagai contoh, seorang produser film atau perusahaan rekaman mungkin akan menerima sebagian keuntungan sebagai imbalan atas investasi dan usaha mereka dalam memproduksi dan memasarkan karya tersebut. Pembagian keuntungan ini, biasanya diatur dalam kontrak yang jelas antara pencipta dan pihak-pihak tersebut, dan bisa bervariasi tergantung pada posisi tawar masing-masing pihak.³⁰

Pembagian keuntungan juga sangat dipengaruhi oleh proses negosiasi antara pencipta dan pihak lain yang terlibat. Pencipta dengan posisi tawar yang lebih kuat, seperti penulis terkenal atau musisi terkenal, mungkin dapat menegosiasikan persentase royalti yang lebih besar. Sebaliknya, pencipta yang kurang dikenal atau baru memasuki industri bisa menerima pembagian yang lebih kecil, terutama pada awal karir mereka. Negosiasi semacam ini

²⁸ Zainuddin, M., & Fauzi, R. "Pembagian Keuntungan Dalam Pembajakan Karya Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 112-125.

²⁹ Simangunsong, Helena, "Pembagian Keuntungan dalam Pengelolaan Hak Cipta Industri Film di Indonesia." *Jurnal Sinema Indonesia*, Vol. 15 No. 2 (2020), hlm. 83-95.

³⁰ Kurniawan, Rudi, & Rahayu, Ika. "Pengaturan Pembagian Keuntungan dalam Perjanjian Hak Cipta Film." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 4 (2022), hlm. 102-111.

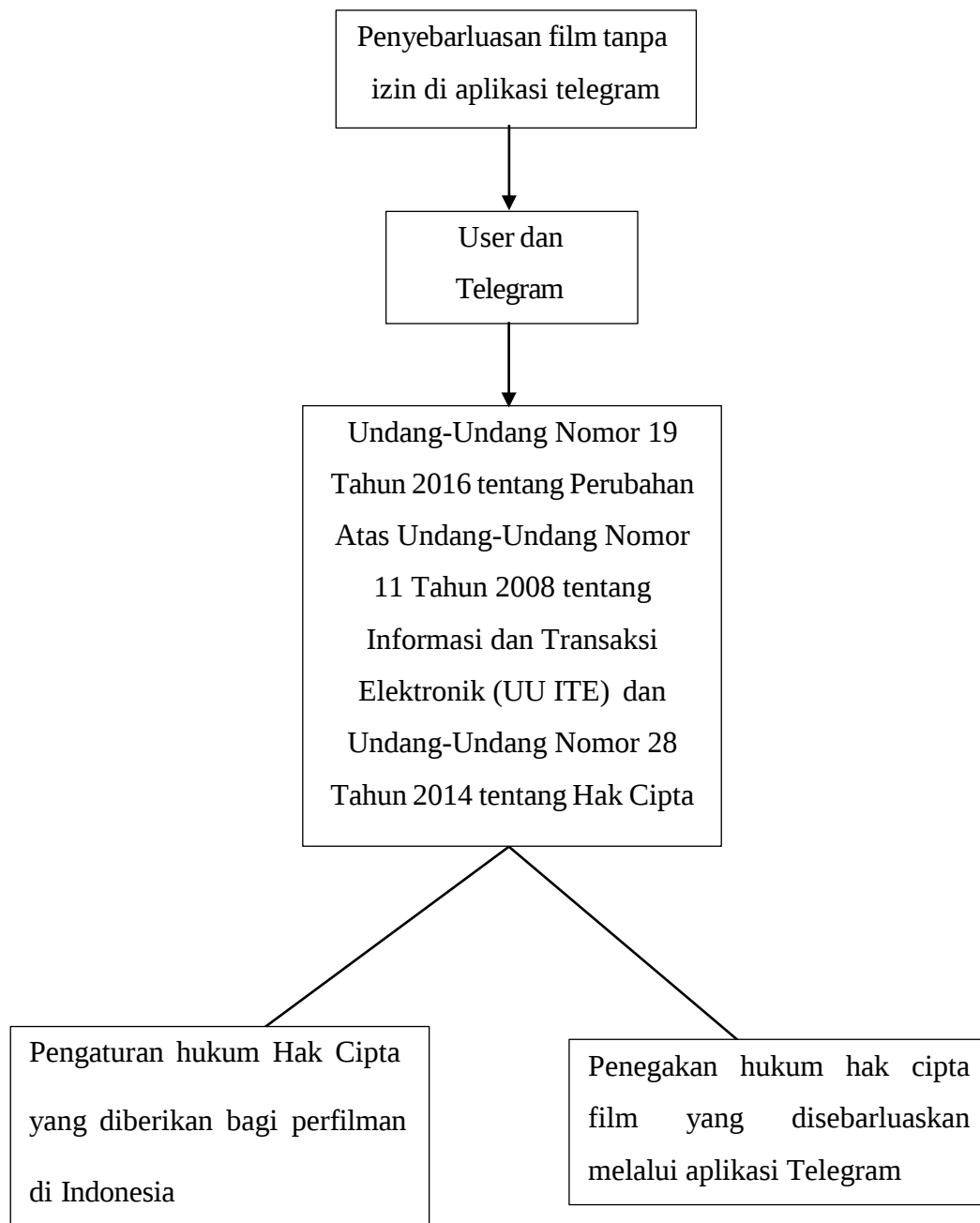
sangat bergantung pada faktor-faktor seperti pengalaman, popularitas, dan nilai karya yang diciptakan.

Di Indonesia, pembagian keuntungan atas karya cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya dan mengatur bagaimana hak ekonomi dapat dipergunakan dan dibagikan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur bahwa pemegang hak cipta berhak untuk memperoleh royalti atau keuntungan lain yang dihasilkan dari karya cipta mereka. Hal ini penting, mengingat industri kreatif yang berkembang pesat di Indonesia, seperti film, musik, dan literatur, bergantung pada sistem yang adil dalam pembagian keuntungan untuk mendorong penciptaan karya-karya baru.

Industri film di Indonesia, seperti halnya industri kreatif lainnya, bergantung pada pembagian keuntungan yang transparan dan adil antara pencipta dan pihak lain yang terlibat. Misalnya, dalam produksi film, pembagian keuntungan melibatkan banyak pihak, mulai dari sutradara, penulis skenario, produser, aktor, hingga distributor. Setiap pihak menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh dari penayangan film, baik di bioskop, di televisi, atau melalui platform streaming. Dalam kasus film, pembagian keuntungan ini sangat bergantung pada kontrak yang jelas antara pencipta dan produser atau distributor, yang biasanya mencakup royalti atau pembayaran berdasarkan kinerja film tersebut di pasar.

Pembagian keuntungan dalam hak cipta adalah elemen yang sangat penting dalam industri kreatif, baik untuk mendorong inovasi dan penciptaan karya cipta baru maupun untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan imbalan yang adil atas karya yang telah mereka hasilkan. Di Indonesia, pembagian keuntungan ini diatur dengan jelas dalam UU Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari karya mereka. Melalui perjanjian atau kontrak yang jelas, pembagian keuntungan ini dapat dilakukan secara adil dan transparan antara pencipta, produser, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam produksi dan distribusi karya cipta.

3. Alur Pikir



Gambar 2 - Stuktur Alur Pikir

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif terhadap studi hukum. Penelitian hukum adalah penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.

Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri.³¹

Hukum adalah suatu lembaga yang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

³¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*” Jurnal Gema Keadilan, 2020

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memastikan apakah urutan hukum peristiwa tersebut mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku atau tidak. Dengan kata lain, masalahnya adalah apakah para pihak telah berhasil dalam apa yang ingin mereka lakukan karena hukum telah diterapkan dengan tepat.³² Karena mengontraskan fenomena sosial seperti orang yang menggunakan aplikasi Telegram untuk menonton film dengan peraturan yang mengatur perlindungan hak cipta film, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, pelanggaran hak cipta yang diwujudkan dalam bentuk karya sinematografi berupa film terjadi sebagai akibat dari izin pemerintah Indonesia terhadap aplikasi Telegram.

Pendekatan metode kasus adalah jenis studi yang digunakan. Pendekatan kasus adalah metode yang melibatkan pemeriksaan kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan telah menghasilkan putusan pengadilan dengan implikasi hukum yang bertahan lama.³³

Film Keluarga Cemara, *Story Of Kale*, *Later We Tell About Today*, Filosofi Kopi, dan Mantan Manten termasuk di antara kasus yang diperiksa dalam studi ini; film-film tersebut didistribusikan secara sah di aplikasi Telegram tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Sumber data dan Pengumpulan Data

Data mengacu pada sekumpulan fakta yang secara bersama-sama menggambarkan gambaran lengkap dari suatu isu tertentu. Sementara data

³² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 18.

³³ Hajar M, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh," UIN Suska. Pekanbaru Riau, 2015, hlm. 41.

sekunder merupakan sumber informasi utama untuk penelitian, data primer digunakan sebagai data pelengkap. Fakta yang dianalisis untuk penelitian ini.³⁴

a. Data Sekunder

Temuan penelitian berupa makalah, tesis, disertasi, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan merupakan contoh informasi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum yang mengikat, atau bahan hukum utama, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan interpretasi terhadap bahan hukum utama. Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal, esai, karya kalangan hukum, temuan penelitian, dan referensi tentang penelitian tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum merupakan contoh bahan hukum tersier; mereka menawarkan penjelasan untuk teks hukum primer dan sekunder.³⁵

³⁴ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*," Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 134

³⁵ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*," Op.Cit, hlm. 62.

b. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara atau catatan resmi maupun tidak resmi, berfungsi sebagai data primer yang mendukung penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan. Penemuan dan pengumpulan data yang metodis dari berbagai sumber, termasuk catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumentasi, adalah inti dari analisis data kualitatif. Langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini meliputi penyortiran data ke dalam kategori yang sesuai, pemberian karakteristik yang unik, penggabungan data yang serupa ke dalam pola baru, dan akhirnya, membuat kesimpulan yang jelas bagi peneliti dan orang lain yang akan meninjau pekerjaan tersebut.³⁶

Saat mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari buku-buku, jurnal hukum, dan publikasi terkait penelitian lainnya, data tersebut disusun secara metodis dan dianalisis secara kualitatif untuk memungkinkan informasi dipahami dan kebenaran terungkap.

³⁶ Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*,” Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017, hlm. 65.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Dasar Hukum Hak Cipta dan Definisi

Didalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian Hak Cipta yaitu :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi prosedur rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyian, dan bagi lembaga penyiar untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

Hak cipta juga diatur tentang hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang hak cipta menyebutkan bahwa, hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun,

meski hak cipta atau hak terkait dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta prospek hak terkait.

Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copy rights*) dan hak terkait (*neighboringrights*). kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan.³⁷

Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 1 Ketentuan umum terkait hak cipta antara lain:

- (1) Angka 1 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
- (2) Angka 2 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.
- (3) Angka 3 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketreampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata”.
- (4) Angka 4 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.
- (5) Angka 5 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran”.
- (6) Angka 6 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan”.
- (7) Angka 7 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara bunyi lain”.

³⁷ Elyta Ras Ginting, “*Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 61

- (8) Angka 9 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar computer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu”.
- (9) Angka 11 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”.
- (10) Angka 12 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.
- (11) Angka 17 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait”.
- (12) Angka 18 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait”.

2. Tujuan Perlindungan Hak Cipta

Upaya perlindungan karya cipta khususnya di era digitalisasi telah dilakukan oleh Indonesia dengan meratifikasi perjanjian internasional terkait dengan hak cipta di era digital seperti *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* melalui Keppres No. 19 Tahun 1997, *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* melalui Keppres No. 24 tahun 2004, dan *Beijing Treaty on Audio-Visual Performance* melalui Perpres No. 2 Tahun 2020. Ketiga perjanjian ini mengatur hak ekonomi dan hak moral untuk pencipta dan pelaku pertunjukan termasuk terkait musik dan lagu di era digital (internet).

UU Hak Cipta berupaya untuk menjamin perlindungan hak-hak pencipta sehingga dengan kondisi perkembangan teknologi informasi saat ini perlu untuk meningkatkan perlindungan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai wujud dari hal tersebut Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menkum HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak

Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang didasarkan pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Hak Cipta. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemegang hak cipta untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian atau lembaga terkait untuk menutup akses atau menghapus konten yang melanggar hak cipta atau hak terkait di platform digital atau situs web tertentu. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta hak pemakai informasi dan teknologi.³⁸

B. Hak Cipta Film

HKI merupakan suatu sistem perlindungan hukum yang luas karena meliputi juga perlindungan terhadap pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) seperti karya peninggalan prasejarah, benda-benda budaya nasional, folklor, dan hasil-hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, kaligrafi dan karya- karya lainnya, juga indikasi geografis (*Geographical Indication*) yaitu suatu produk yang dihasilkan di tempat tertentu dan memiliki karakteristik khusus yang hanya ditemukan pada tempat tertentu).³⁹ Ruang lingkup HKI dapat dilihat dari Peraturan Perundang-undangan nasional yang telah mengatur dan menggolongkan HKI menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni :

- a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Perlindungan Karya Cipta Indonesia Meratifikasi Perjanjian Internasional*”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19678>, 2023

³⁹ Imaniyati, Dkk, “*Kepemimpinan Di Era Global: Panduan Praktis Praktik Kepemimpinan Organisasi*”, UPI Press, 2023, hlm. 166

- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
- g) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Di Indonesia, istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh Sutan Moh. Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*Auteursrecht*". Menurut *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* 1912 Nomor 600 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak tunggal dari pencipta untuk mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk memperbanyak dan mengumumkan. Setelah itu Indonesia baru memiliki peraturan perundangan yang mengatur Hak Cipta pada tahun 1982, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat diurutkan sebagai berikut:

- a) *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 tentang Hak Cipta atas Karya-Karya Intelektual
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987)
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tidak semua karya ciptaan mendapat perlindungan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur Ciptaan yang tidak dilindungi seperti ditegaskan dalam Pasal 41:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b) Setiap ide, produser, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan;

- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pada dasarnya, yang dilindungi oleh Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan di bidang pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;

- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q) Permainan video; dan
- r) Program komputer

Film merupakan objek yang dilindungi dalam Hak Cipta karena termasuk pada bentuk karya sinematografi sebagai benda berwujud. Film memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Dalam karya sinematografi yang merupakan pencipta karya adalah sutradara, sedangkan penulis cerita sebagai pencipta karya tulis. Produser film sebagai pemegang Hak Cipta karya sinematografi dan pemegang hak terkait dalam karya sinematografi meliputi aktor atau aktris serta *crew* film. Seluruh rangkaian pembuatan film terkait dengan objek Hak Cipta, termasuk *soundtrack* film, desain grafis, pemeran film, dan iklan film.

C. Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta merupakan aspek penting dalam perlindungan karya intelektual, termasuk dalam bidang sinematografi seperti film, dokumenter, dan iklan. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan hak eksklusif atas karyanya serta mencegah tindakan penjiplakan atau penyebaran tanpa izin. Namun, di era digital yang semakin berkembang, pembajakan film semakin marak terjadi, terutama melalui platform digital seperti Telegram dan situs streaming ilegal.

Di Indonesia, regulasi terkait hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Indonesia

juga telah meratifikasi Konvensi Bern, yang memberikan perlindungan hak cipta secara internasional, termasuk hak moral pencipta untuk menentang perubahan atau modifikasi karyanya tanpa izin. Meskipun regulasi telah ada, pelanggaran hak cipta dalam industri film masih terus terjadi. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering ditemukan antara lain pembajakan dan distribusi ilegal melalui platform digital serta plagiarisme dalam pembuatan film. Contoh kasus yang mencerminkan hal ini adalah penyebaran film secara ilegal melalui situs streaming seperti LK21 dan Indoxxi, serta kemiripan alur cerita antara sinetron *Kau yang Berasal dari Bintang* (RCTI) dengan drama Korea *You Who Came from the Stars* (SBS).⁴⁰

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas, meskipun Pasal 113 UU Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana dengan denda hingga Rp1 miliar bagi pelanggar. Selain itu, kesulitan dalam menindak pelaku di platform digital menjadi kendala utama karena banyak pelaku yang menggunakan server luar negeri, sehingga sulit dijangkau oleh hukum nasional. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :⁴¹

- a. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*). Bentuk pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Walaupun hanya sebagian kecil karya yang ditiru apabila hal tersebut merupakan part/bagian yang substansial maka hal tersebut disebut sebagai pelanggaran dan akan diadili oleh Pengadilan.
- b. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*). Dalam pelanggaran ini tidak terlalu mentikberatkan pada pelanggaran itu sendiri, melainkan lebih ditekankan kepada —siapa yang akan bertanggung gugat?!. Pada hakikatnya, hal seperti ini dilakukan untuk meyakinkan sang pencipta bahwa ia akan mendapatkan kompensasi yang layak .

⁴⁰ Regent, Dkk, “*Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta*”, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1, Maret 2021

⁴¹ Rahmi Janed, “*Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*”, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 215

- c. Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*) Jenis pelanggaran ini dapat berupa memberikan izin kepada suatu tempat hiburan yang menjadi sebuah tempat pertunjukan kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena pengelola tempat tersebut melakukan pelanggaran.

Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pemerintah telah berupaya melakukan langkah antisipasi dalam Pasal 54 UU Hak Cipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta melalui media sosial serta melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta. Hak Cipta pada dasarnya merupakan jenis kepemilikan pribadi atas perwujudan ide yang dimilikinya.⁴²

Maka, dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dalam rangka menghargai ide yang telah dihasilkannya. System pendaftaran hak cipta di Indonesia menurut perundang-undangan dilakukan secara pasif, dimana seluruh permohonan pendaftaran akan diterima tanpa harus mencantumkan hak pemohon, kecuali jika ada pelanggaran hak cipta.

Pengaturan yang sangat proporsional dibutuhkan oleh para pencipta, dimana dengan kemajuan teknologi memudahkan karya cipta seseorang dapat dilanggar. Apabila seseorang melakukan pelanggaran tapi skala yang di gandakan sedikit dan jangkauan penyebarannya sempit maka hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran hak cipta, sesuai dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Akan tetapi jika penggandaan yang dilakukan secara banyak dan jangkauan nya luas maka hal ini termasuk sebagai pembajakan film / *internet piracy*.

D. Telegram

Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan *instan multiplatform* berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Klien Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler (*Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu*

⁴² Nurul Wulan Rahmadani, Dkk, “*Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Di Marketplace*”, Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, Vol. 2, 2024

Touch) dan sistem perangkat komputer (*Windows, OS X, Linux*). Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Telegram juga menyediakan pengiriman pesan enkripsi *end-to-end optional*. Telegram dikembangkan oleh Telegram Messenger LLP dan didukung oleh wirausahawan Rusia Pavel Durov.⁴³

⁴³ “<https://telegram.org/apps>” diakses pada 25 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB

Perbedaan Website dan Aplikasi Telegram

Fitur	Aplikasi Telegram	Website Telegram
Platform	Aplikasi Telegram tersedia di berbagai platform seperti desktop (Windows, macOS, Linux), serta perangkat mobile (Android dan iOS). Pengguna dapat mengunduh aplikasi sesuai dengan perangkat yang digunakan, baik untuk komputer pribadi maupun perangkat seluler. ⁴⁴	Website Telegram hanya dapat diakses melalui browser internet pada PC atau perangkat mobile. Pengguna harus memiliki koneksi internet dan mengunjungi alamat website Telegram untuk mengaksesnya. 45
Akses	Aplikasi Telegram memungkinkan pengguna untuk tetap dapat mengakses sebagian besar fungsinya secara offline setelah login, seperti membaca pesan terakhir yang diterima. Meskipun demikian, untuk mengirim pesan baru atau menyinkronkan data, koneksi internet tetap diperlukan.	Website Telegram membutuhkan koneksi internet aktif setiap kali digunakan. Pengguna tidak dapat mengakses chat atau pesan yang belum dibuka sebelumnya tanpa internet, karena semua data terhubung langsung ke server Telegram.
Fitur Pemberitahuan	Aplikasi Telegram memberikan pemberitahuan langsung ke perangkat pengguna dalam	Website Telegram tidak dapat mengirimkan pemberitahuan langsung saat aplikasi tidak

⁴⁴ Telegram, "Aplikasi Telegram", <https://telegram.org/apps?setln=id>

⁴⁵ Indra Maulana Yusup Kusumah. Dkk, "Telegram Bot Untuk Membantu Penyelenggaraan Event Di Stmik Bandung", Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Vol 10 No. 2, Desember 2021

	bentuk pop-up atau banner, meskipun aplikasi berada di latar belakang. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk tetap mendapatkan informasi terbaru meskipun tidak sedang aktif membuka aplikasi.	aktif. Jika pengguna menutup browser atau tab yang berisi Telegram, mereka akan melewati pemberitahuan sampai membuka kembali situs tersebut.
Penggunaan Ruang Penyimpanan	Aplikasi Telegram dapat menyimpan media, gambar, video, dan file secara lokal di perangkat pengguna, memberi mereka akses cepat ke file yang diunduh tanpa harus terhubung ke internet. Pengguna juga dapat mengelola file yang tersimpan di perangkat.	Website Telegram tidak dapat menyimpan file secara lokal. Semua media yang diterima atau dikirimkan hanya disimpan sementara di dalam browser. Pengguna harus mengunduh file untuk menyimpannya secara permanen ke perangkat mereka.
Kecepatan Akses	Aplikasi Telegram sering kali menawarkan kecepatan akses yang lebih tinggi, karena aplikasi sudah terinstal di perangkat dan dapat beroperasi lebih cepat dengan memanfaatkan sumber daya perangkat secara langsung.	Kecepatan akses melalui website Telegram bergantung pada kualitas koneksi internet dan kecepatan browser. Keterbatasan browser dalam hal pemrosesan dan penggunaan data dapat mempengaruhi kelancaran penggunaan Telegram di website. ⁴⁶
Fitur Pengaturan	Aplikasi Telegram menyediakan lebih banyak opsi pengaturan yang mendalam. Pengguna dapat	Website Telegram memiliki opsi pengaturan yang lebih terbatas dibandingkan aplikasi.

⁴⁶ California Learning Resource Network. (2025). *Can You Use Telegram Without Internet?* <https://www.clrn.org/can-you-use-telegram-without-internet/>

	menyesuaikan pengaturan terkait privasi, pemberitahuan, tema tampilan, dan lainnya. Opsi pengaturan yang lebih detail ini memungkinkan pengalaman penggunaan yang lebih personal dan sesuai keinginan.	Beberapa pengaturan terkait pemberitahuan, privasi, dan tema tampilan hanya dapat diakses atau diubah melalui aplikasi di perangkat, bukan melalui website.
Sinkronisasi	Aplikasi Telegram secara otomatis menyinkronkan data pengguna di seluruh perangkat yang telah dihubungkan dengan akun Telegram yang sama. Pesan, grup, dan file yang diakses di satu perangkat akan langsung tersedia di perangkat lain tanpa harus melakukan pengaturan tambahan.	Website Telegram juga dapat menyinkronkan pesan dan data di berbagai perangkat, tetapi sinkronisasi ini terbatas pada satu sesi browser. Jika sesi browser berakhir (misalnya, karena browser ditutup), pengguna perlu masuk kembali untuk melanjutkan.
Penggunaan Sumber Daya	Aplikasi Telegram umumnya menggunakan lebih banyak sumber daya perangkat, seperti CPU dan memori, terutama jika pengguna mengakses banyak grup, saluran, atau media secara bersamaan. Aplikasi ini juga dapat mempengaruhi kinerja perangkat jika memiliki banyak notifikasi atau aktivitas latar belakang.	Website Telegram lebih ringan dalam penggunaan sumber daya, karena hanya bergantung pada browser yang dijalankan di perangkat. Meskipun demikian, kinerja dapat terpengaruh oleh faktor lain seperti kecepatan browser atau banyaknya tab yang dibuka di browser yang sama.
Keamanan	Aplikasi Telegram mendukung enkripsi end-to-end untuk chat rahasia dan menawarkan berbagai	Website Telegram tetap menawarkan enkripsi end-to-end untuk chat rahasia, namun

	fitur keamanan lainnya, seperti autentikasi dua faktor. Keamanan lebih terjamin karena data lebih terkendali di dalam aplikasi dan perangkat pengguna. ⁴⁷	keamanannya sangat bergantung pada konfigurasi dan keamanan browser yang digunakan. Tidak ada kontrol penuh atas perlindungan data jika dibandingkan dengan aplikasi desktop atau mobile.
Fitur Stiker & Emoji	Aplikasi Telegram mendukung penggunaan stiker, GIF, dan emoji yang lebih beragam serta memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan instal stiker kustom. Pengalaman menggunakan stiker di aplikasi Telegram lebih menyenangkan dan interaktif.	Website Telegram mendukung penggunaan stiker dan emoji, namun pilihan stiker yang tersedia cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan aplikasi Telegram. Pengguna tidak dapat menambahkan stiker kustom atau menggunakan stiker secara lebih bebas seperti di aplikasi. ⁴⁸

Tabel 1 - Perbedaan Website dan Aplikasi Telegram

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, aplikasi komunikasi digital kini semakin beragam, salah satunya adalah Telegram. Baik dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh maupun website yang bisa diakses melalui browser, Telegram menyediakan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi. Meskipun kedua versi ini memiliki fungsi utama yang sama, ada beberapa perbedaan mendasar antara aplikasi Telegram dan website Telegram yang perlu dipahami oleh penggunanya.

Telegram sebagai aplikasi hadir di berbagai platform, termasuk perangkat desktop seperti Windows, macOS, dan Linux, serta perangkat mobile seperti Android dan iOS. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan menggunakan Telegram sesuai

⁴⁷ UIS Journal. (2024). *How Does Telegram End-to-End Encryption Work and How Impenetrable and Secure Is It?* [https://uisjournal.com/how-does-telegram-end-to-end-encryption-work-and-how-impenetrable-and-secure-is-it/Tom's Guide+4The Journal+4iTech Hacks+4](https://uisjournal.com/how-does-telegram-end-to-end-encryption-work-and-how-impenetrable-and-secure-is-it/Tom's+Guide+4The+Journal+4iTech+Hacks+4)

⁴⁸ Telegram Messenger LLP. (n.d.). Stickers and GIFs. Telegram. <https://telegram.org/faq#stickers>

dengan perangkat yang mereka miliki, baik itu di komputer pribadi maupun perangkat seluler. Sementara itu, website Telegram hanya dapat diakses melalui browser internet, baik di PC maupun perangkat mobile. Pengguna perlu memiliki koneksi internet dan mengunjungi alamat website Telegram untuk mengaksesnya.

Salah satu keunggulan Telegram sebagai aplikasi adalah kemampuannya untuk tetap mengakses sebagian besar fungsinya secara offline setelah login, seperti membaca pesan terakhir yang diterima. Namun, untuk mengirim pesan baru atau melakukan sinkronisasi data, koneksi internet tetap diperlukan. Berbeda dengan itu, website Telegram memerlukan koneksi internet aktif setiap saat. Pengguna tidak bisa mengakses pesan atau chat yang belum dibuka sebelumnya tanpa adanya koneksi, karena semua data terhubung langsung ke server Telegram.

Telegram pada aplikasi menawarkan pemberitahuan langsung yang muncul sebagai pop-up atau banner meskipun aplikasi tidak aktif di layar, sehingga pengguna tetap mendapat informasi terkini. Sebaliknya, website Telegram tidak dapat mengirimkan pemberitahuan jika tab atau browser ditutup, sehingga pengguna mungkin melewatkan pemberitahuan penting sampai mereka kembali membuka website tersebut.

Dari segi penggunaan sumber daya, aplikasi Telegram cenderung lebih berat karena dapat menggunakan lebih banyak memori dan CPU, terutama jika pengguna mengakses banyak grup atau media secara bersamaan. Sementara itu, website Telegram lebih ringan dalam hal penggunaan sumber daya, karena hanya bergantung pada browser yang dijalankan di perangkat, meskipun kinerjanya tetap bisa terpengaruh oleh faktor lain seperti banyaknya tab yang dibuka. Dalam hal keamanan, aplikasi Telegram mendukung enkripsi end-to-end untuk chat rahasia dan memberikan lebih banyak opsi pengaturan yang lebih mendalam. Pengguna dapat menyesuaikan pengaturan privasi, notifikasi, tema, dan lainnya, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih personal. Namun, website Telegram, meskipun juga mendukung enkripsi *end-to-end*, memiliki keamanan yang lebih bergantung pada konfigurasi browser yang digunakan. Pengaturan pada website pun terbatas, dan beberapa pengaturan hanya bisa diakses atau diubah melalui aplikasi.

Telegram juga menyediakan berbagai stiker dan emoji, yang lebih kaya pada versi aplikasi. Pengguna dapat mengunduh dan menginstal stiker kustom di aplikasi Telegram, yang membuat pengalaman chatting lebih interaktif. Di sisi lain, website Telegram hanya mendukung stiker dan emoji terbatas, dan pengguna tidak bisa menambahkan stiker kustom atau menggunakan stiker secara lebih bebas.

E. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu tahapan dalam sistem hukum yang bertujuan memastikan agar norma-norma hukum yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam perspektif teoritis, penegakan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pembinaan untuk menciptakan ketertiban sosial yang berkeadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁹

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan nyata melalui peran aparat penegak hukum. Ia menilai bahwa penegakan hukum adalah suatu proses yang tidak sekadar bersifat prosedural, tetapi juga melibatkan penafsiran serta pemahaman terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam Masyarakat.⁵⁰ Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya urusan teknis, melainkan juga bersinggungan dengan aspek moral, keadilan, dan kepentingan publik.

Dalam kajian teoritis, penegakan hukum dapat didekati melalui tiga perspektif utama, yaitu:

⁴⁹Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", UI Pres, Jakarta, hlm

⁵⁰Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Perubahan Sosial*", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

1. Pendekatan Instrumentalis

Pendekatan ini melihat hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dalam konteks ini, penegakan hukum diarahkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan sosial seperti keteraturan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Pendekatan Responsif

Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya hukum dan penegakannya untuk peka terhadap dinamika sosial dan aspirasi masyarakat. Penegakan hukum tidak dilakukan secara kaku, melainkan menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, maupun ekonomi yang melatarbelakangi munculnya persoalan hukum tertentu.

3. Pendekatan Integratif

Dalam model ini, hukum dipahami sebagai bagian dari sistem nilai masyarakat, bukan sekadar kumpulan norma atau lembaga formal. Oleh karena itu, proses penegakan hukum idealnya mencerminkan keselarasan antara hukum positif dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan Masyarakat.⁵¹

Keberhasilan penegakan hukum dalam praktik sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kualitas peraturan perundang-undangan, integritas aparat penegak hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sistem penegakan hukum yang kredibel dan berkeadilan akan memperkuat legitimasi institusi negara di mata publik. Sebaliknya, jika penegakan hukum berjalan lemah atau diskriminatif, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan membuka peluang terjadinya penyimpangan kekuasaan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai kegiatan yang semata-mata administratif, melainkan sebagai proses kompleks yang memerlukan pemahaman lintas disiplin dan keterlibatan etis dari semua aktor dalam sistem hukum.

⁵¹Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*", (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 98.

Penegakan hukum merupakan proses yang terdiri dari beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum.⁵²

Struktur hukum merujuk pada lembaga atau institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini harus memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi agar mampu menjalankan tugas secara efektif. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang baik harus bersifat jelas, konsisten, tidak diskriminatif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan Masyarakat.⁵³

Kultur hukum mencerminkan sikap dan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, hukum tidak akan ditaati meskipun substansi dan struktur hukumnya telah baik. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ketiga nilai dasar hukum keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) harus dijaga dalam keseimbangan dalam praktik penegakan hukum.⁵⁴ Penegakan hukum yang adil tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks moral dan sosial.

Penegakan hukum melibatkan berbagai pelaku dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing:

- a) Polisi, sebagai ujung tombak dalam penyelidikan dan penindakan awal terhadap pelanggaran hukum.
- b) Kejaksaan, sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan.
- c) Hakim, yang berwenang untuk mengadili dan menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan keadilan.

⁵² Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 134.

⁵⁴ Gustav Radbruch, "*Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*", (Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1946). Diterjemahkan dalam *Natural Law and Positive Law*, oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, The Oxford Journal of Legal Studies, 2006

- d) Lembaga Pemasyarakatan, yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap pelanggar hukum pasca putusan pengadilan.

Selain itu, masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah juga memainkan peran penting dalam pengawasan serta mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Dalam realitasnya, penegakan hukum dihadapkan pada berbagai kendala struktural maupun kultural, antara lain: Korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang merusak integritas aparat penegak hukum. Tumpang tindih regulasi, yang menyulitkan implementasi hukum secara konsisten. Minimnya pendidikan hukum masyarakat, yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum. Intervensi politik, yang dapat mengganggu independensi institusi peradilan. Hambatan-hambatan tersebut menuntut adanya reformasi hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek etik, politik, dan sosial. ⁵⁵

⁵⁵Laica Marzuki, "*Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*", (Jakarta: Komisi Yudisial, 2008), hlm. 57.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam bidang perfilman di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Undang-undang tersebut menetapkan bahwa karya sinematografi, termasuk film, merupakan objek perlindungan hak cipta yang memperoleh hak eksklusif secara otomatis sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran. Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 9 UUHC. Meskipun kerangka hukum yang tersedia sudah cukup kuat, dalam praktiknya pelanggaran terhadap hak cipta film masih sering terjadi, terutama melalui platform digital seperti Telegram. Platform ini menjadi salah satu medium penyebaran konten film secara ilegal tanpa izin dari pemilik hak cipta. Perbuatan ini tidak hanya melanggar ketentuan hak ekonomi dalam UUHC, tetapi juga berpotensi merusak sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia secara keseluruhan. Fenomena pembajakan digital tersebut mengakibatkan kerugian secara materiil bagi pencipta, serta mengurangi insentif dalam proses penciptaan karya kreatif yang sah dan berkualitas.
- 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di sektor perfilman menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Hambatan tersebut antara lain: (1) lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum, (2) keterbatasan infrastruktur teknologi penunjang, khususnya dalam hal pendeteksian dan penghapusan konten ilegal secara real time, (3) rendahnya

tingkat literasi hukum masyarakat terhadap pentingnya hak cipta, dan (4) belum optimalnya akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik (platform digital) dalam mendeteksi serta menindak pelanggaran yang terjadi di ruang siberetik. Dari aspek penegakan hukum, baik pendekatan preventif maupun represif telah tersedia dalam kerangka hukum yang berlaku, termasuk sanksi pidana, perdata, dan administratif sebagaimana diatur dalam UUHC, UU ITE, dan UU Perfilman. Namun, efektivitas penegakan hukum masih jauh dari harapan, ditandai dengan minimnya jumlah pelaku yang diproses secara pidana dan masih maraknya situs maupun kanal digital yang menyebarkan film secara ilegal. Kelemahan dalam sistem pelaporan dan pemantauan juga menjadi kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum tersebut.

B. Saran

Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mencabut izin operasional platform digital seperti Telegram yang secara konsisten menyebarkan konten ilegal, termasuk pembajakan dan materi pornografi. Dalam rangka perlindungan masyarakat dan penegakan hukum, sikap tegas pemerintah menjadi hal yang esensial. Apabila platform tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi regulasi nasional dan terus menjadi wadah bagi pelanggaran hukum, maka langkah pencabutan izin operasional atau pemblokiran akses terhadap Telegram di Indonesia dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dan tepat. Langkah serupa telah diambil oleh beberapa negara lain sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan hukum dan keamanan digital di tingkat nasional. Pencabutan izin ini tidak dimaksudkan untuk menanggapi perkembangan teknologi secara negatif, melainkan untuk menegaskan bahwa kebebasan digital harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di setiap negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018
- Djulaeka, Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum. Malang: Setara Press, 2021
- Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh, UIN Suska. Pekanbaru Riau, 2015
- Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Imaniyati, Dkk, Kepemimpinan Di Era Global: Panduan Praktis Praktik Kepemimpinan Organisasil, Upi Press, 2023
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, 2020
- Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Penerbit Widina, 2022
- OK. Saidan, Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008)
- Rahmi Janed, Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Rahmi Janed, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Rika Ratna Permata Dkk, Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2022
- Sentosa Sembiring, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan (Yrama Widya, 2002).
- Shant. Dellyana.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017
- Soekanto. Soerjono, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta
- Soelistyo. Henry, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta : 2011

Jurnal:

- Munawar. Akhmad & Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Selat*, Vol. VIII No. 2 , 2016
- Alifia Bissil Mikafa, Tioma R Hariandja, and Muhammad Hoiru Nail, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram", *Welfare State Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022)
- Anas Tasya Anna Pasangka, Emma V T Senewe, and Jeany Anita Kermite, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram", *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).
- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram", *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022)
- Ardhian Bagas Yudhanta, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13, 2023
- Devega R. Kilanta, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Crimen*, Vol. VI No. 3, 2017
- Dina Prihastuti et al., "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan Melalui Aplikasi Telegram", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6, 2024
- Dyah Kumalarani Mahakerty, Dkk, (2023) —"Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming oleh Mahasiswa ITS dan Hubungannya dengan ITE", *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol 3, No. 10
- Fajar Alamsyah Akbar. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014". *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 1–10.
- Gan gan Gunawan Raharja, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film", *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 3 No (2) September 2020
- Gobel, R. T. S. (2022). "Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital". *Jurnal Konstitusi*, 19(1)
- Gusti Agung Gede Raharja, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 3 No. 2 (2020)

- Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, & Anggita Doramia Lumbanraja, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-book di Tokopedia", *Notarius*, Vol. 13 No. 2 (2023)
- Heri Sulistiyah, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Peternakan Ayam Potong Kabupaten Tulungagung", *Ekonomi Syariah* Vol. 08, No. 02, 2021
- Husnun, A., et al. (2021). "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik". *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1779–1792.
- I Putu Yudha Wira Krisna. Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara - Vol.1, No.4*, 2023, hlm. 213-226
- Indra Maulana Yusup Kusumah. Dkk, "Telegram Bot Untuk Membantu Penyelenggaraan Event Di Stmik Bandung", *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* Vol 10 No. 2, Desember 2021
- Jihan, Dkk, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol.4, No.6, 2024
- Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1–16.
- Kilanta, D. R. (2017). "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Lex Crimen*
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 2020
- Kurniawan, Rudi, & Rahayu, Ika. "Pengaturan Pembagian Keuntungan dalam Perjanjian Hak Cipta Film." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 7 No. 4 (2022)
- Margaritha Rami Ndoen Dan Hesti Monika, "Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Dengan Amerika Serikat)."

- Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram", *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 346–55.
- Mikafa, Alifia Bissil, Tioma R. Hariandja, Dan Muhammad Hoiru Nail. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram." *Welfare State Jurnal Hukum* 1, No. 2, 2022,
- Muhammad Kemal Fasya, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, "Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023)
- Muhammad Ramadhana Rahman, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Film Yang Dipublikasikan Melalui Aplikasi Layanan Pengirim Pesan Instan (Telegram)", 2022.
- Munawar, Akhmad & Taufik Effendy. "Pembagian Keuntungan dalam Perjanjian Hak Cipta pada Industri Musik di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10 No. 3 (2015)
- Nanan Isnaina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram", *Dinamika* 27, no. 7 (2021): 992–1006.
- Nurul Wulan Rahmadani, Dkk, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Di Marketplace", *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, Vol. 2, 2024
- Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes, "Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023)
- Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma Dan Made Aditya Pramana Putra, "Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No.4 Tahun 2023
- Ramadhan, M. (2023). "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3)
- Regent, Dkk, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021

- Rida Ista Sitepu, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2022
- Rizki Wahidah Lubis and Rizal Rizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) Yang Ditayangkan Secara Ilegal Pada Aplikasi Telegram", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024)
- Rusniati, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *VARIAHUKUM*, Vol. 28 No. 34 (2017)
- Samudra, A. H. (2020). "Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amendemen UU ITE". *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Simangunsong, Helena, "Pembagian Keuntungan dalam Pengelolaan Hak Cipta Industri Film di Indonesia." *Jurnal Sinema Indonesia*, Vol. 15 No. 2 (2020)
- Siti Masitoh, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta", *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Siti Wulansari, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024)
- Solechan, Aulia Tiara, Indriana Oktavia, and Julita Pratiwi. "Peran Masyarakat Film Indonesia (MFI) Dalam Mendukung Demokratisasi Indonesia (2007-2009)." *IMAJI* 12, 2021
- Sulistyawati, Komang Melinda, Dan Bima Kumara Dwi Atmaja. "Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta". *Jurnal Kertha Wicara* 11, No.4 2022.
- Suran Ningsih & Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1 (2019)
- Syarifah Bilqis Rasyida Harahap, "Perlindungan Hak Cipta Dan Pertanggungjawaban Pihak Pelanggar Terhadap Penyebaran Film Ilegal Di Telegram", *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024)
- Wulan Oktava Rini, Dkk, "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui *Public Channel* Telegram", *Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 2 2022

Wulan Oktava Rini, Trinas Dewi Hariyana, and Imam Makhali, “Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram”, *Yustitiabelen* 8, no. 2 (2022)

Yoyon Mudjiono, “Kajian Semiotika dalam Film” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No 1, 2011

Zainal Amin, “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018

Zainuddin, M., & Fauzi, R. "Pembagian Keuntungan Dalam Pembajakan Karya Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2017)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tesis:

Annisa Eka Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembagian Film Pada Aplikasi Telegram” (IAIN Kediri, 2022).

Edi Tuahta Putra Seragih, “Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks Di Kota Medan”, Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area

Isdal Alzafar, (2023) “Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Program Dokto. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Oktaviana Sari Dewi and S H Inayah, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta Di Bidang Sinematografi Dengan Adanya Pembajakan Pada Aplikasi Telegram” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

Prayoga Nur Rizky Maulana, “Tinjauan Komparatif Fatwa MUI Nomor: I/MUNASVII/MUI/5/2005 Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Terhadap Pembajakan Film (Studi Atas Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram)” (Insitut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

respo Desnito Tnunay, “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Universitas Kristen Indonesia, 2023).

Robby Noviandy, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016)

Umi Badriyah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram" (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo) (IAIN Ponorogo, 2023).

Artikle dan Internet:

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009)*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

California Learning Resource Network. (2025). *Can You Use Telegram Without Internet?* <https://www.clrn.org/can-you-use-telegram-without-internet/>

Galuh Putri Riyanto, —Mengenal Telegram, Aplikasi Chat Yang Dilirik Sebagai Pengganti Whatsapp., <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2021/01/13/19150027/Mengenal-Telegram-Aplikasi-Chat-Yang-Dilirik-Sebagai-Pengganti-Whatsapp?Page=All>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2024, Pukul 22.00 WIB.¶

<https://en-m-wikipedia>

Org.Translate.Goog/Wiki/Precautionary_Principle?_X_Tr_Sl=en&_X_Tr_Tl=id&_X_Tr_Hl=id&_X_Tr_Pto=Tc Diakses Tanggal 09 Oktober 2024 Jam 21.44

<https://telegram.org/apps> diakses pada 25 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, —Perlindungan Karya Cipta Indonesia Meratifikasi Perjanjian Internasional, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19678>, 2023

Rudi Dian Arifin, —Pengertian Telegram-Sejarah, Fitur, Kelebihan, Fungsi, Dll, <https://Dianisa.Com/Pengertian-Telegram/>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2024, Pukul 22.00 WIB.¶

Telegram Messenger LLP. (n.d.). Stickers and GIFs. Telegram. <https://telegram.org/faq#stickers>

Telegram, "Aplikasi Telegram", <https://telegram.org/apps?setln=id>

UIS Journal. (2024). *How Does Telegram End-to-End Encryption Work and How Impenetrable and Secure Is It?* [https://uisjournal.com/how-does-telegram-end-to-end-encryption-work-and-how-impenetrable-and-secure-is-it/Tom's Guide+4The Journal+4iTech Hacks+4](https://uisjournal.com/how-does-telegram-end-to-end-encryption-work-and-how-impenetrable-and-secure-is-it/Tom's-Guide+4The+Journal+4iTech+Hacks+4)